

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.¹ Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang diwarisi. Al-Quran QS. An-Nisa ayat 7 telah menentukan:

(Q.S. An-Nisa^{''} :7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.²

Penetapan kewarisan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.³

Dari berbagai literatur yang membahas tentang kewarisan yang telah dikaji dapat penulis simpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum islam yang mengatur tentang peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun permasalahan yang marak pada saat ini tentang kewarisan bagi *transeksual*. Kewarisan bagi *transeksual* ini belum diatur didalam nash maupun undang-undang yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya kewarisan ini telah jelas arah dan tujuannya. Namun terhadap hal-hal yang masih baru dan belum ada pada zaman Nabi dan sahabat maka belum dituangkan didalam Al- Quran dan hadis tetapi melalui ijtima ulama.⁴

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 2012, h. 1-2

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, h.7

³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Mas, h. 9

⁴ Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 68

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum kewarisan islam menjadi hukum positif di Indonesia yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutus kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Hukum kewarisan dalam KHI di atur pada pasal 171 sampai dengan pasal 193.

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a (KHI) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Permasalahan yang sedang menjadi wacana pemikiran para ulama saat ini, tentang kewarisan bagi Transeksual. Fenomena pada saat ini ketika seseorang itu merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya sehingga mereka berpikir bahwa melakukan operasi kelamin sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Fenomena *Transgender* akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan dikalangan masyarakat kita. Sebagai contoh waria yang berkeliaran di jalan an untuk mengamen bahkan yang lebih ironisnya lagi diantara mereka ada yang memakai atribut muslimah seperti kerudung. Selain itu juga di media pertelivisian semakin meramalkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program *talkshow* maupun humor lainnya. Hal ini berarti mereka ikut berpartisipasi dalam memberikan legimitasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau perubahan orientasi dan kelainan seksual.

Pada hakikatnya masalah kebingungan jenis kelamin ini atau lazimnya disebut sebagai *transeksual*. *Transeksual* ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang sehingga melakukan operasi kelamin, karena mereka beranggapan bahwa tidak adanya bentuk kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan dan merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya. Ketidakpuasan ini bisa dalam bentuk dandanan, *make up*, gaya dan tingkah laku bahkan yang paling ironisnya sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). *Transgender* merupakan ketidaksamaaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang

ditunjuk kepada dirinya. Transgender ini juga terjadi karena adanya gangguan kepribadian (*personality disorder*) adalah perilaku atau cara berkomunikasi yang kaku dan akhirnya merasa tidak percaya diri sehingga mereka memutuskan untuk melakukan operasi kelamin.⁵

Namun demikian perlu dijelaskan bahwa secara hukum waria dengan Khunsa Al-Musykil ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari yang dimaksud dengan waria adalah orang yang secara fisik berkelamin laki-laki namun secara hormonal atau kejiwaan berperilaku atau berpenampilan sebagai seorang perempuan. Namun yang dimaksud dengan khunsa al- musykil adalah seseorang yang tidak jelas identitas kelaminnya baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau tidak mempunyai kelamin sama sekali.⁶

Apabila diamati perkembangan teknologi kedokteran dewasa ini, dalam persoalan penetapan penentuan kedudukan kewarisan terhadap *Transeksual* ini menimbulkan persoalan yang baru sebab hal seperti ini baru timbul sejak dekade belakangan ini yaitu apabila orang ini melakukan operasi kelamin bahkan jika pergantian kelamin tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak pengadilan namun pada hakikatnya orang tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin. Karena dengan demikian orang yang telah melakukan operasi kelamin berarti dia telah mengubah ciptaan-Nya. Sulitnya mencari pemecahan persoalan ini disebabkan secara sosiologis operasi penggantian jenis kelamin ini telah diterima masyarakat bahkan pada zaman era globalisasi ini hal itu bukanlah hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat awam namun itu sudah menjadi hal yang biasa saja.⁷

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah menyebarluas di lingkungan masyarakat kita dan hal ini telah memasuki di perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan era pembangunan dunia ketiga. Begitu juga dengan Indonesia, hampir setiap pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah membahas mengenai masalah *gender*.

Sebenarnya jika kita mengacu kepada ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Rosulullah SAW persoalan ini tidak begitu sulit sebab untuk menentukan jenis kelamin seseorang yang *Khunsa Musykil* bukan berdasarkan operasi jenis kelamin atau putusan pengadilan, KTP atau SIM

⁵Jefrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Erlangga, 2005, h. 272

⁶*Ibid*, h. 70-71

⁷Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 73

akan tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin semula. Karena kewarisan terhadap *khuntsa* ini banyak dimuat di buku-buku fiqh, namun untuk kewarisan *khuntsa musykil* diberi bagian perempuan jika bagian perempuan tadi menyamai bagian laki-laki atau lebih sedikit. Jika seorang banci meninggal sebelum ia baligh dan tanda-tanda belum tampak maka kewarisan baginya separuh bagian laki-laki dan separuh bagian perempuan.⁸

Setelah terjadinya beberapa perbedaan terhadap *transgender* ini dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang melakukan pergantian kelamin atau operasi kelamin itu karena seseorang tersebut merasa tidak puas terhadap kelamin yang dimilikinya dan pada akhirnya mereka melakukan operasi kelamin. Maka hal ini dinamakan dengan sebutan *Transeksual*.

Istilah *Transgender* muncul belakangan ini dikenal dengan (*Transgender People*): *some use transgender/ transgender people as a synonym for transsexual or to refer to person medically diagnosed with gender dysphoria.* jika merujuk kepada ahli medis yang *diagnosis* dengan *dysphoria gender*.⁹

Transgender bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang (*transeksual*). Seseorang *Transgender* dapat juga melalui transisi kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon atau operasi kosmetik untuk hidup dalam peran *gender* pilihan tanpa melalui operasi.¹⁰

Transgender adalah mereka yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan atau mereka yang lahir dengan kelamin biologis ambigu. Adapun istilah *Transeksual* sering dipahami masyarakat sebagai kelamin ganda dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *Ambiguous Genitalia* artinya kelamin yang meragukan. Untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda, kebanyakan orang menganggap itu sah-sah saja dan para ulama pun membolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut. Akan tetapi untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin satu masih terdapat pro dan kontra di Indonesia, begitu pula terhadap status hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya. Yang menjadi permasalahan adalah penetapan kewarisan terhadap *Transgender* ini.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012, h. 17

⁹Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntsa Transseksual dan Transeksual*, Palembang, Rafah Press, 2012, h. 11

¹⁰*Ibid*, h. 269-270

Oleh karena itu, permasalahan *transeksual* ini masih mengalami perdebatan dalam penetapan kewarisan bagi yang melakukan operasi kelamin. Karena apabila seorang *Transeksual* ingin menuntut hak warisnya. Sedangkan kewarisan terhadap *transeksual* ini belum diatur dengan jelas, apakah kembali pada kelamin semula sama halnya seperti *Khuntsa* atau sebelum melakukan pergantian kelamin atau tetap menetapkan berdasarkan kelamin yang ada. Oleh karena itu, penelitian terhadap *Transeksual* ini perlu dituangkan di dalam hukum positif untuk memperjelas kedudukan *Transeksual* di dalam hukum Islam. Namun dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia belum ada ketentuan yang jelas mengatur tentang kedudukan dalam masalah kewarisan *transeksual* ini.

Berdasarkan penelitian yang pernah dijumpai oleh penulis serta literatur-literatur belum ada yang mengatur secara detail tentang Hak Kewarisan bagi *Transeksual* ditinjau dari hukum Islam, karena hukum Islam dan hukum positif di Indonesia belum mengatur secara rinci tentang kewarisan *Transeksual* ini. maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap kedudukan *Transeksual* ini. Karena di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga manusia seolah-olah bisa melakukan apa pun meski bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kewarisan *Transeksual* ini tidak bisa disamakan hukumnya dengan kewarisan *Khuntsa* karena *Transeksual* ini pergantian kelamin yang dilakukan dengan sengaja melalui operasi. Sedangkan *Khuntsa* itu seseorang yang memiliki dua kelamin pria dan wanita atau memiliki kelamin yang ambigu. Dalam hal ini ulama Indonesia masih pro dan kontra terhadap keberadaan *Transeksual* ini.

Untuk mencari legimitasi dari permasalahan diatas penulis berusaha menggali sedikit demi sedikit literatur yang membahas tentang *Transeksual* ini. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Transeksual* itu sendiri. Penulis mengkaji tentang hukum *Khuntsa* juga karena sebagai landasan hukum untuk mendapatkan hukum dari keberadaan *Transeksual* itu. Penetapan kewarisan terhadap *transeksual* itu apakah bisa disamakan dengan *khuntsa* atau memiliki perbedaan dalam masalah kewarisan tersebut.

Setelah berbagai bahan yang didapatkan dari berbagai sumber literatur lainnya tentang hukum *Transeksual* ini penulis akan memuat fenomena yang sedang semarak dikalangan masyarakat kita pada saat ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji penetapan kewarisan bagi *Transeksual* ditinjau dari hukum Islam dan penyelesaian kasus kewarisan terhadap transeksual ini. Dari hal-hal yang melatar belakangi permasalahan diatas maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Hak Mewaris *Transeksual* Menurut Hukum Waris Islam”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Apakah *Transeksual* berhak mewaris menurut Hukum Waris Islam?
2. Apakah perubahan jenis kelamin (*Transeksual*) mempengaruhi bagian ahli waris dalam Hukum Waris Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui hak mewaris bagi *Transeksual* menurut Hukum Waris Islam.
2. Untuk mengetahui bagian ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin dalam Hukum Waris Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai pengaruh perubahan jenis kelamin (*Transeksual*) terhadap besar kecilnya bagian warisan dalam Hukum Waris Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan atau melaksanakan pergantian kelamin (operasi) atau *transeksual* ini dan supaya bisa memperjelas tentang kewarisan bagi *Transeksual* ini secara jelas dan terperinci dan bisa menyelesaikan kasus-kasus penyelesaian kewarisan *transeksual* ini.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.¹¹ Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.¹² Penelitian hukum normatif

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta, 2017, h. 32

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, h. 134

digunakan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) metode yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat secara umum, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 226/Menkes/SK/VI/1979 tentang Pembentukan *Standing Committee* Operasi Penggantian Kelamin
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Dan Tim Ahli Sebagai Tempat Dan Pelaksanaan Operasi Penggantian Kelamin
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.

1. Buku-buku:
2. Penelitian ilmu hukum:
3. Artikel ilmiah:

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

1. Kamus hukum:

2. Kamus besar bahasa indonesia: dan
3. Kamus lain:

1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat melakukan preskripsi intepretasi istilah-istilah hukum yang dapat berupa kamus-kamus. Dengan dilakukan pengumpuan bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam dalam mengambil kesimpulan.

1.5.5 Teknik analisis bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini bersifat perskriptif dengan metode penemuan hukum, sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum yang menjawab isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Penemuan hukum dilakukan dengan cara analogi, yaitu penemuan hukum dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu aturan yang kemudian prinsip dalam aturan ini digunakan 'seakan-akan' memperluas keberlakuannya terhadap suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya. Hal tersebut guna memecahkan permasalahan berupa adanya kekosongan hukum terkait Hak Mewaris Transeksual Menurut Hukum Waris Islam.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|--------|---|
| BAB I | Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian. |
| BAB II | Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep hukum waris islam, konsep asas- |

asas hukum waris dalam kompilasi hukum islam, konsep bagian masing masing ahli waris dalam kompilasi hukum islam, konsep sebab-sebab terhalangnya kewarisan, konsep kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan, konsep hukum kewarisan dalam lintasan sejarah, konsep transeksual, konsep jenis-jenis transeksual, konsep penyebab transeksual, konsep hukum transeksual.

BAB III Dalam pembahasan terdiri dari dua sub bagian yang saling berbaiktan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Apakah Transeksual berhak mewaris menurut Hukum Waris Islam dan Apakah perubahan jenis kelamin (Transeksual) mempengaruhi bagian ahli waris dalam Hukum Waris Islam. bab ini akan diuraikan secara terstruktur dengan berdasar pada peraturan-peraturan terkait dengan analisa-analisa peraturan tersebut.

BAB IV Berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang ingin disampaikan sebagai pengaruain dengan didasarkan pada pembahasan-pembahasn sebelumnya. Dengan kata lain, berisikan tentang ringkasan penulisan.